

PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Diannita Mustikasari Sudrajat¹, Aliesa Amanita²

¹Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: diannitamustika@gmail.com

²Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: aliesa.amanita@lecture.unjani.ac.id

Abstract

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy household family. but in married life, not all marriages can run smoothly according to what you aspire to, various problems eventually lead to conflicts which ultimately prefer divorce, in some conditions this marriage can be broken not only because of a conflict but also because of death. and on the basis of court decisions. In Indonesia, because the majority embraces the Islamic religion more, the settlement of divorce cases in religious courts is oriented towards the compilation of Islamic law.

Keywords: Divorce, Types of Divorce, Divorce Settlement Process in Religious

Courts

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga yang bahagia. namun dalam kehidupan berumah tangga tidak semua perkawinan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang dicita-citakan, beragam permasalahan akhirnya memunculkan konflik yang pada akhirnya lebih memilih jalan perceraian, dalam beberapa kondisi perkawinan ini dapat terputus tidak hanya karena suatu konflik tapi bisa juga karena adanya kematian dan atas dasar keputusan pengadilan. Di Indonesia sendiri karena mayoritas yang memeluk agama islama lebih banyak maka maka penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama berkiblat pada kompilasi hukum islam.

Kata Kunci: Perceraian, Jenis Perceraian, Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama

1. Pendahuluan

Tulisan ini membahas mengenai Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama. Dengan menggunakan pertanyaan penelitian “Apa saja jenis talak yang diatur dalam kompilasi hukum islam dan Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Bandung?”.

Pembahasan ini menjadi menarik dikarenakan Adanya kondisi khusus terkait dengan perceraian yang marak terjadi di kalangan masyarakat yang membutuhkan edukasi lebih dalam terkait perceraian yang mana masyarakat Indonesia belum memahami secara baik dan benar apabila terjadi permasalahan tentang perceraian terutama cerai talak. Banyak diantaranya, masyarakat yang akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama bertanya-tanya seperti apa proses persidangan di pengadilan agama berlangsung? Memakan waktu berapa lama? apakah proses penyelesaian perceraian yang diajukan oleh pihak istri ataupun pihak suami sama? Dalam kondisi apa suatu pasangan yang ingin bercerai bisa rujuk kembali?. Hal ini tentu diharapkan bias menjadi pertimbangan bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai untuk mengurungkan niatnya atau setidaknya telah paham dengan baik. Sehingga masyarakat perlu memahami bagaimana melaksanakan perceraian apabila pihak pria yang ingin mengajukan permohonan atau gugatan. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi soal apa saja jenis perceraian(talak)

dalam kompilasi hukum islam dan bagaimana penyelesaiannya di pengadilan agama menurut kompilasi hukum islam.

2. PEMBAHASAN

Tulisan ini membahas tentang apa saja jenis perceraian (talak) yang diatur dalam kompilasi hukum islam. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana penyelesaiannya di pengadilan agama yang diatur dalam kompilasi hukum islam.

Pernikahan adalah suatu perbuatan mulia yang tak sepatutnya ia dirusak oleh hal-hal sepele, maka bagi umat Islam dianjurkan untuk dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dan menyelesaikan permasalahan dengan cara damai, sehingga tak sampai terjadi perceraian. Perceraian sendiri adalah hal yang dibenci oleh Allah, al-kisah mengatakan bahwa 'Arsy terguncang sebegitu dahsyatnya jikalau sepasang suami-istri bercerai oleh karena hal tersebut dibenci Allah, namun perceraian adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Islam memang mengharapkan agar setiap perkawinan akan langgeng, sehingga berbagai aturan telah ditetapkan untuk menjaga kelanggengan itu. Seperti; dibimbing untuk memilih pasangan yang baik, diatur akad nikahnya, diatur pula hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan diajarkan pula tahapan penyelesaian masalah bila terjadi. Namun demikian, Islam tidak memungkiri bahwa ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam kehidupan berumah-tangga, sehingga kebersamaan

tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, malah sebaliknya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu, disamping Islam menyuruh memelihara kelanggengan perkawinan, juga membuka peluang kecil untuk keluar dari kesulitan perkawinan dengan membolehkan perceraian bila memang keadaan menuntut.

1. Jenis Talak

Talak pada dasarnya hanya dikenal dalam perceraian menurut hukum Islam dan hal tersebut diatur secara menyeluruh dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 117 menjelaskan apa itu talak yang bunyinya “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.

Setidaknya terdapat 3 jenis talak yang diatur dalam KHI, yaitu:

a. Talak Raj'i

Merupakan talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Dalam hal ini suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

b. Talak Ba'in Shugraa

Talak Ba'in Shugraa merupakan talak yang tidak dapat dirujuk. Sehingga jika ingin kembali hidup bersama mantan suami dan

mantan istri harus melangsungkan akad nikah baru. Talak jenis ini dapat terjadi pada keadaan-keadaan sebagai berikut:

- 1) Talak yang terjadi qabla al dukhul (sebelum adanya hubungan suami-istri);
- 2) Talak dengan tebusan atau khuluk; dan
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pada hakikatnya talak ba'in shugraa serupa dengan talak raj'i yaitu talak kesatu atau kedua. Namun perbedaannya terletak pada telah selesainya masa iddah pihak mantan istri. Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf a,b,c KHI yang bunyinya " Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah a.talak yang terjadi qabla al dukhul, b.talak dengan tebusan atau khuluk, c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

c. Talak Ba'in Kubraa

Merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali jika pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain. Kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya, baru kemudian dapat menikah kembali dengan mantan suaminya yang sebelumnya. Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.

Selain 3 jenis talak tersebut di atas, KHI juga membagi talak dari segi waktu pengucapannya, yaitu:

1. Talak Sunny

Merupakan talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam.

2. Talak Bi'id

Merupakan talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam.

2. Tata Cara Perceraian menurut kompilasi hukum islam

- Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

- Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

- Pasal 131

- 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap

empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

- Pasal 132

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- 2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

- Pasal 133

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
- 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

- Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

- Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- Pasal 136

1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat

:

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

- Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

- Pasal 138

1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

3) Tenggang diwaktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

- Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

- Pasal 141

1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian

2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

- Pasal 142

1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

- Pasal 143

1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

- Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

- Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

- Pasal 146

1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.

2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- Pasal 147

1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.

3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.

4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.

5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.

6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

- Pasal 148

1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.

- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
- 6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Talak pada dasarnya hanya dikenal dalam perceraian menurut hukum Islam dan hal tersebut diatur secara menyeluruh dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 117 menjelaskan apa itu talak yang bunyinya “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.Setidaknya terdapat 3 jenis talak yang diatur dalam KHI, yaitu:
 - a. Talak Raj'i

Merupakan talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Dalam hal ini suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

b. Talak Ba'in Shugraa

Talak Ba'in Shugraa merupakan talak yang tidak dapat dirujuk. Sehingga jika ingin kembali hidup bersama mantan suami dan mantan istri harus melangsungkan akad nikah baru. Talak jenis ini dapat terjadi pada keadaan-keadaan sebagai berikut: 1) Talak yang terjadi qabla al dukhul (sebelum adanya hubungan suami-istri); 2) Talak dengan tebusan atau khuluk; dan 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pada hakikatnya talak ba'in shugraa serupa dengan talak raj'i yaitu talak kesatu atau kedua. Namun perbedaannya terletak pada telah selesainya masa iddah pihak mantan istri. Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf a,b,c KHI yang bunyinya " Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah a.talak yang terjadi qabla al dukhul, b.talak dengan tebusan atau khuluk, c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

c. Talak Ba'in Kubraa

Merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali jika pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain. Kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa

iddahnya, baru kemudian dapat menikah kembali dengan mantan suaminya yang sebelumnya. Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.

Selain 3 jenis talak tersebut di atas, KHI juga membagi talak dari segi waktu pengucapannya, yaitu:

a. Talak Sunny

Merupakan talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam.

b. Talak Bi'id

Merupakan talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI yang telah kami uraikan pada bab pembahasan dapat diketahui bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

2. Proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu mengajukan gugatan atau permohonan terlebih dahulu setelah diterima dan diproses lebih lanjut, pihak pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada pihak penggugat dan tergugat bagi perkara cerai gugat dan pemohon dan termohon bagi perkara cerai talak untuk menghadiri persidangan.

Para pihak akan diminta untuk melakukan mediasi dengan dipimpin oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim. Jika perdamaian tidak berhasil dicapai dalam tahap mediasi maka proses pemeriksaan atas permohonan cerai talak atau gugatan cerai akan dilanjutkan. Namun Majelis Hakim akan terus mengupayakan terjadinya perdamaian dalam setiap tahap persidangan sesuai dengan PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1 menyebutkan “Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak”. Dalam proses persidangan tersebut majelis hakim akan menanyakan alasan-alasan perceraian yang diajukan penggugat dan hal-hal yang dimintakan dalam gugatan tersebut. Beberapa alasan yg dibolehkan merujuk pada pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam dan dipertegas lagi dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 huruf a s/d f.

Pihak tergugat akan diberikan kesempatan untuk menanggapi gugatan tersebut yang dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Pada tahap pembuktian para pihak akan diminta untuk menyerahkan bukti-bukti yang dapat berupa bukti tertulis dan saksi-saksi. Setelah melalui proses pembuktian, majelis hakim akan bermusyawarah untuk kemudian memberikan putusannya atas gugatan cerai tersebut.akta cerai dapat diperoleh bersamaan dengan diterimanya salinan putusan resmi dari Pengadilan Agama.

Hal utama yang menjadi perbedaan yaitu dalam proses Permohonan Cerai Talak dengan gugatan cerai lainnya, setelah Majelis Hakim

memberikan putusan perkawinan putus karena perceraian, pihak suami selaku pihak pemohon wajib untuk mengucapkan ikrar talak. Sebelum penetapan itu berkekuatan hukum tetap, pihak istri masih bisa melakukan banding. Ikrar talak tersebut baru dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan kata lain tidak adanya upaya hukum tadi seperti banding atau kasasi dari pihak lawan. Ikrar talak dibacakan dalam persidangan khusus di hadapan majelis hakim dengan dihadiri oleh pihak istri selaku termohon atau kuasanya. Jika dalam waktu 6 bulan sejak dipanggil untuk membacakan ikrar talak nya tersebut namun pihak suami tidak hadir atau tidak mengirimkan kuasanya maka hak suami untuk membacakan ikrar talak tersebut menjadi gugur.

Daftar Pustaka

Al- Qur'an al- Karim Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*,1994. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang.

BUKU:

Al-Jaziri, Abdurrahman. 1986. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar ihya al-Turas al-Arabi

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Al-Zuhaili, Syekh.1986. *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr

Bashir, Azhar Ahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres

Harahap, M Yahya. 2003. *Kewenangan, Kedudukan Dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika

Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kecana

Musthofa, Syadzili. 1991. *Hukum Islam Indonesia*, Solo: Ramadhani

Rachmadi. Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* .
Jakarta: Kencana

_____.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :
Universitas Indonesia

Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Keluarga Indonesia*. Yayasan penerbit,
Jakarta:Universitas Indonesia

PERUNDANG-UNDANGAN:

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi
Hukum Islam, 2003.*

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, juncto.Keputusan
Menteri Agama

No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991 tentang *Kompilasi
Hukum Islam.*

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang *Peradilan Agama.*

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
*Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan*

“*Bagaimana prosedur gugatan cerai di pengadilan* “

<https://kantorpengacara.co/bagaimana-prosedur-gugatan-cerai-di-pengadilan/> Diakses tanggal 14 september 2020

Gushairi,“*Konsep Dasar Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”<https://masalahperceraian.com/persiapan-dan-persyaratan-mengajukan-gugatan-cerai/alur-persidangan-pengadilan-agama/> Diakses Tanggal 9 September 2020

“*Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak*”

<http://pa-muaratebo.go.id/index.php/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara/prosedur-pengajuan-perkara?id=161:ceraitalak> Diakses Tanggal 14 September 2020

Tri Jata Ayu Pramesti,“*Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak*”

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak/> Diakses Tanggal 14 September 2020